



PEMERINTAH KABUPATEN KAUR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Ki Hajar Dewantara Komplek Perkantoran Padang Kempas Kec. Kaur Selatan
Phone/Fax(0739) 61483 E-Mail : diknaskaur@yahoo.co.id / paudnikaur@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN KAUR

NOMOR : 420/55/Disdikbud/2014

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPRASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KAUR

- Membaca : 1. Surat Permohonan Paud ZAKIYAH Nomor : 02/PAUD-ZK/KT/KK/2008
2. Surat Izin Pendirian dari Dinas Pendidikan No. 420/14/Diknas/2008
- Menimbang : a. bawah lembaga PAUD yang akan diselenggarakan telah memenuhi syarat-syarat yang berlaku.
b. bawah sesuai sesuai dengan hal tersebut diatas pada butir (a) dipandang perlu memberikan izin oprasional penyelenggaraan tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Mendiknas Nomor : 31 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Nonformal dan Informal.
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Nonformal).
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktorat Pendidikan Masyarakat tanggal 01 Agustus 2003 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Memberikan Izin kepada :
1. Nama Lemaga PAUD : ZAKIYAH
2. Alamat Lembaga : Desa Darat Sawah
Kecamatan Kelam Tengah
Kabupaten Kaur
3. Nama Pengelola : ENGI YAJUANA
4. Alamat Pengelola : Desa Darat Sawah
Kecamatan Kelam Tengah
Kabupaten Kaur


- Kedua : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0173/U/1983, pemberian izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut.

- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku 2014 sampai dengan 2016, sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di : Bintuhan
Pada Tanggal : 19 - 02 - 2014

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

An. Kabid PAUD



DAVID MARSAL, A.Md
NIP. 196307051987031016